



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan Telp. 021-7393939, 7228901 : www.atrbpn.go.id

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; dan
3. Para Kepala Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 3/SE-100.TU.03/III/2020

TENTANG

PELAYANAN PERTANAHAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

1. Umum

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1/SE-100.TU.03/III/2020 tentang Tindakan Pencegahan Dalam Menghadapi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Surat Edaran Nomor 2/SE-100.TU.03/III/2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimaksud, diperlukan petunjuk atas penyelenggaraan pelayanan pertanahan di daerah untuk meminimalisir penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) serta menjamin kesehatan dan keselamatan baik pegawai maupun masyarakat.

2. Maksud ...

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk penyelenggaraan pelayanan pertanahan di daerah dalam rangka pencegahan penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi tata cara penyelenggaraan pelayanan pertanahan sebagai upaya pencegahan penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- g. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- h. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

i. Peraturan ...

- i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan;
 - j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);
5. Isi
- a. Dalam rangka upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19), penyelenggaraan Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia wajib menyesuaikan dengan kondisi penyebaran Virus Corona (COVID-19) di lapangan sebagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi setempat.
 - b. Penyelenggaraan Layanan Pertanahan selama masa pembatasan dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Layanan Hak Tanggungan (pendaftaran, peralihan, penghapusan (roya), perubahan nama dan/atau perbaikan data), Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertipikat dan/atau SKPT, dilaksanakan secara elektronik.
 - 2) Layanan Pertanahan selain layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1), seperti pendaftaran layanan pemeliharaan data dan informasi pertanahan lainnya dilayani melalui Aplikasi Layanan Loker *Online*. Dokumen persyaratan disampaikan sesuai jadwal yang ditentukan dengan Kantor Pertanahan.
 - 3) Untuk Pelayanan yang belum tersedia di Layanan Elektronik dan/atau Aplikasi Layanan Loker *Online*, yang berkas permohonannya sangat segera, dan harus ditangani secara khusus dan mendesak, maka berkas permohonan dikirimkan dalam map plastik tertutup dan file hasil *scan* dikirimkan juga ke alamat email pusat layanan kantor pertanahan setempat yang dilengkapi dengan identitas pemohon (nama, alamat email atau nomor telepon yang dapat dihubungi). Kantor Pertanahan akan menghubungi pemohon setelah berkas permohonan diperiksa.
 - 4) Sedangkan untuk layanan pertanahan yang mengharuskan dilaksanakan ke lapangan dan berinteraksi dengan pemohon dan masyarakat, dapat ditiadakan atau dibatasi disesuaikan dengan kondisi lapangan.

5) Kegiatan ...

- 5) Kegiatan Pertanahan yang melibatkan pengumpulan masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi dan sejenisnya, dapat ditiadakan atau dibatasi disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- c. Dalam menyelenggarakan Layanan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kantor Pertanahan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Memastikan Aplikasi Layanan Loker *Online* berjalan dan segera menghubungi Pusat Data Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk setup aplikasi loket *online* dimaksud.
 - 2) Seluruh Kantor Pertanahan harus membuat email pusat layanan kantor pertanahan masing-masing untuk menerima permohonan selama Aplikasi Layanan Loker *Online* belum berjalan.
 - 3) Jumlah loket pelayanan dibatasi dan petugas loket hadir bergantian sebagaimana jadwal piket yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
 - 4) Tata cara penerimaan permohonan secara *online*:
 - a) Petugas loket memeriksa permohonan masuk melalui email pusat layanan kantor pertanahan, dan apabila terdapat kekuranglengkapan berkas, maka pemohon diberitahukan untuk melengkapi berkas melalui email atau nomor telepon;
 - b) Setelah berkas memenuhi syarat, petugas loket mengirimkan SPS melalui email dan/atau nomor telepon kepada pemohon;
 - c) Petugas loket mengunggah scan dokumen (hasil unduhan email) permohonan melalui Aplikasi SlokaEtnik dan membuat berkas di KKP;
 - d) Penerbitan STTD dan proses layanan pertanahan dilakukan setelah berkas fisik permohonan diterima.
 - 5) Tata cara penerimaan permohonan secara fisik:
 - a) Petugas loket wajib menggunakan masker dan sarung tangan dalam menerima berkas permohonan (sterilkan berkas apabila diperlukan);
 - b) Seluruh permohonan layanan pertanahan, selain diterima secara fisik dalam map plastik tertutup, juga dilengkapi dengan file hasil scan dokumen yang diunduh melalui alamat email pusat layanan kantor pertanahan;

c) Apabila ...

- c) Apabila permohonan tidak dilengkapi dengan *scan* dokumen, maka petugas loket melakukan scan dokumen permohonan dimaksud;
 - d) Setelah berkas memenuhi syarat, petugas loket mengirimkan STTD maupun SPS melalui email dan/atau nomor telepon kepada pemohon;
 - e) Petugas loket mengunggah *scan* dokumen permohonan melalui Aplikasi SlokaEtnik dan membuat berkas di KKP.
- 6) Setiap pemberitahuan kepada pemohon, dilakukan melalui email atau nomor telepon pemohon.
 - 7) Petugas *back office* dan seluruh pejabat dapat memproses pekerjaan dari rumah dengan menggunakan aplikasi KKP dan slokaetnik.atrbpn.go.id.
- d. Selama masa pembatasan ini, proses komunikasi dan pemantauan berkas dilaksanakan melalui email pusat layanan kantor pertanahan setempat dan/atau aplikasi Sentuh Tanahku.
 - e. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 April 2020 atau dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
6. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2020

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan:

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.